
**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA CIKARANG**

Magfurur Rochim¹, Sifa Mulya Nurani²

magfururrochim2401@gmail.com¹, sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id²

Universitas Pelita Bangsa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cikarang serta memahami dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dengan tiga bahan hukum, primer, tersier, dan bahan hukum sekunder. Dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan teknik Analisa bahan hukum dengan cara menggunakan metode normatif-empiris. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Permohonan dispensasi perkawinan anak pasca lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 di kabupaten Bekasi tidak mengalami penurunan yang signifikan di setiap tahunnya maka dapat diperlihatkan bahwa kasus perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia minimal perkawinan masih terjadi di lingkungan wilayah Pengadilan Agama Cikarang, Sedangkan faktor pertimbangan hakim pengadilan agama cikarang dalam mengambil keputusan diantaranya faktor budaya, pendidikan, ekonomi, dan sosial, selain keempat faktor tersebut hakim juga menimbang dari segi kemaslahatan dibanding kemudharatan.

Kata Kunci: Implementasi undang-undang pernikahan, Dispensasi nikah, Pengadilan agama cikarang.

Abstract

This research aims to understand and find out how the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regarding Applications for Marriage Dispensation at the Cikarang Religious Court as well as understanding and knowing what factors are taken into consideration by judges The Cikarang Religious Court granted the request for marriage dispensation after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. using empirical juridical research methods with a sociological approach with three legal materials, primary, tertiary and secondary legal materials. Using observation, interview and documentation data collection methods. With the technique of analyzing legal materials using normative-empirical methods. The results of this research show that applications for child marriage dispensation after the enactment of Law Number 16 of 2019 in Bekasi district have not experienced a significant decline every year, so it can be shown that cases of marriages carried out below the minimum age limit for marriage still occur in the Cikarang Religious Court area. Meanwhile, the factors considered by the Cikarang Religious Court judges in making decisions include cultural, educational, economic and social factors. Apart

from these four factors, the judges also consider the benefits rather than the harm.

Keywords: Implementation of marriage laws, marriage dispensation, Cikarang religious court.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mana setiap orang atau individu yang tinggal disuatu negara tersebut diharuskan mentaati serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku di wilayah tempat tinggalnya (Asshiddiqie, 2012). Manusia untuk menjalankan kehidupannya tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial (Glinka, 2008). Untuk melestarikan serta meneruskan keturunannya, manusia dapat melakukan perkawinan yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Usman, 2017) serta berdasarkan kepercayaan masing-masing. (Witoko & Budhisulistiyawati, 2019).

Pada dasarnya perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Untuk meneruskan keturunannya serta untuk dapat melakukan perannya masing-masing dalam dalam berumah tangga maka perkawinan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manusia. Selain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan juga bisa dilaksanakan untuk pria maupun wanita apabila telah sesuai dengan kepercayaannya. (Sembiring, 2016)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Fuady, 2014)

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkawinan tersebut terdapat unsur-unsur yang menimbulkan hubungan antara laki-laki dan perempuan guna membangun keluarga untuk jangka waktu selama-lamanya dilakukan menurut undang-undang, agama dan kepercayaan. Maka, perkawinan dianggap sah apabila telah sesuai berdasarkan hukum yang berlaku serta agama dan kepercayaannya. Menurut Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Apabila didasarkan pada penjelasan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat diketahui bahwa tidak ada pernikahan yang dianggap ataupun dikatakan sah di luar hukumnya masing-masing agama maupun kepercayaannya. Perkawinan akan dianggap dan dikatakan sah sepanjang perkawinan itu tak berlawanan dengan aturan hukum maupun agama serta kepercayaannya. (Sembiring, 2016)

Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dinyatakan Bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Abdul Gani Abdullah, 2002)

Sehingga pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang terjadi antara laki-laki dan perempuan guna membangun keluarga yang bahagia dan kekal untuk jangka waktu yang selama-lamanya berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa. (Pnh Simanjuntak, 2017)

Pada dasarnya dalam agama Islam untuk melaksanakan suatu pernikahan itu tidak ada diatur dengan jelas mengenai batasan mengenai usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Seseorang dapat melakukan perkawinan apabila telah memasuki usia baligh karena dianggap sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai suami dan isteri. (Asrori, 2017)

Pernikahan adalah sunnatullah, yang mana artinya suatu tugas dari Allah SWT dan

Rasulnya, bukan semata untuk keinginan manusia serta nafsunya saja melainkan atas perintah Allah, karena pada dasarnya seorang yang sudah menikah berarti dia sudah melaksanakan sebagian dari aturan agama islam.(Asyhadie et al., 2020)

Sedangkan dalam Al-Qur'an sendiri, mengenai Dasar-dasar perkawinan, dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu salah satunya Surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Perkawinan merupakan suatu lembaga formal yang melegitimasi antara pria dan wanita yang bertujuan untuk menjalankan aktivitas dengan bersama-sama dalam suatu ikatan suci yaitu sebuah keluarga bahagia dalam jangka waktu selama-lamanya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam menjalankan rumah tangga untuk mewujudkan suatu ketenangan dan ketentraman dapat dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, terutama hukum islam (bagi orang islam). Tidak hanya itu, menurut aturan hukum yang berlaku bahwa suatu perkawinan itu akan dianggap sah, apabila tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.(Nurhadi, 2018)

Pembatasan usia perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Ketetapan tentang adanya batasan umur yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan sangat penting dikarenakan beberapa sebab misalnya hak-hak perempuan serta anak itu sendiri. Sehingga yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis tetapi lebih dengan psikologis dan sosial mereka. (Kharlie, 2022)

Perkawinan dibawah umur pada anak menimbulkan banyak efek negatif bagi anak, karena mereka dianggap belum cukup matang dalam berfikir untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Khususnya bagi wanita yang masih dibawah umur dianggap akan lebih menghadapi resiko lebih besar saat melahirkan serta kemungkinan anak yang dilahirkan akan lemah dibandingkan dengan wanita yang telah dewasa.(Kharlie, 2022)

Terhadap permasalahan perkawinan dibawah umur masih sering terjadi, yang menyebabkan tingginya angka perceraian di usia muda yang menimbulkan banyak permasalahan. Maka dari itu Pemerintah mengambil suatu kebijakan menambah batas umur yang diperbolehkan melakukan pernikahan khususnya bagi wanita. Yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Peraturan Perundang-Undangan telah dijelaskan syarat-syarat yang lebih terperinci mengenai tata cara yang harus dipenuhi untuk melaksanakan dispensasi nikah berdasarkan aturan hukum. Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi nikah mempunyai dasar pertimbangan untuk bisa dikabulkan atau tidak, yaitu apabila dalam persidangan hakim akan meneliti apakah orang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah berhak mengajukan atau tidak dengan alasan sebagai berikut:

1. Alasan, pada persidangan hakim akan menanyakan alasan anak pemohon apakah sesuai dengan yang ada disurat permohonannya
2. Ada larangan perkawinan atau tidak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan
3. Kemaslahatan dan kemudharatan

Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk mengeluarkan penetapan dispensasi nikah memiliki, yaitu dalam hal manfaat bagi kedua calon pasangan yang akan mengajukan dispensasi nikah. Hakim Pengadilan Agama Cikarang akan mengeluarkan penetapan

dispensasi nikah apabila telah terpenuhinya syarat-syarat dispensasi nikah yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Selain itu, hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan juga melihat alasan-alasan yang mendukung dan mendesak yang oleh karenanya perkawinan harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda lagi. Salah satu alasan yang banyak diajukan oleh pemohon dispensasi nikah adalah calon istrinya yang sudah dalam keadaan mengandung sehingga perkawinan itu harus dilaksanakan.

Hal ini bertujuan agar anak yang dikandung apabila telah dilahirkan dapat diakui secara jelas dimata hukum (yuridis) yang berlaku, karena kedudukan anak diluar kawin akan berdampak terhadap anak itu sendiri yaitu anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan tidak akan diakui secara hukum dan dianggap tidak memiliki ayah yang tentunya akan membawa dampak negatif bagi masa depan anak.(Witanto, 2012)

Pentingnya penetapan perkawinan di Pengadilan Agama tidak saja berdampak penting bagi kedua calon pasangan suami dan isteri tetapi juga berdampak terhadap keturunan mereka kelak, agar tidak terjadinya perkawinan siri yang dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap status masing-masing dimata hukum dan menghindari terjadinya perceraian usia dini yang dapat merugikan pihak perempuan serta supaya tidak jatuh ke pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan sebelum nikah.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwasanya Pengadilan Agama Cikarang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana untuk batas usia perkawinan diperbolehkan apabila laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini menyebabkan Pengadilan Agama Cikarang banyak menerima perkara permohonan dispensasi nikah.

Sehingga banyaknya masalah permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Cikarang, maka tujuan utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum terlaksana dengan maksimal. Dapat diketahui tujuan utamanya adalah untuk mengurangi laju perkawinan dibawah umur serta menekan angka perceraian di usia dini, tetapi kenyataannya di Pengadilan Agama Cikarang semakin adanya lonjakan yang cukup drastis untuk perkara dispensasi nikah. Hal ini tentunya bertolak belakang dari tujuan diubahnya batasan umur bagi wanita untuk diperbolehkan melakukan perkawinan.

Dengan demikian banyaknya permasalahan yang terjadi mengenai permohonan dispensasi nikah terhadap pernikahan dibawah batas usia masih menjadi suatu permasalahan yang tak dapat dipisahkan dari fakta sebenarnya yang terjadi dalam hubungan bermasyarakat dan secara jelas juga dapat dikatakan bahwa perkawinan dibawah umur juga dapat memberikan efek negatif bagi psikologi pelaku perkawinan.

Dari beberapa penjelasan diatas, dalam artikel ini akan memparkan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cikarang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitan secara sosiologi, dalam pendekatan sosiologis, mengarah pada bagaimana aturan hukum dalam kenyataannya di masyarakat yakni dilakukan dengan cara terjun secara langsung pada individu atau kelompok untuk

menemukan fakta atau realita yang sebenarnya. Dengan menggunakan tiga bahan hukum, primer, tersier, dan bahan hukum sekunder. Dalam bahan hukum data primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu peraturan tentang perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974. Selain itu terdapat bahan hukum sekunder berupa, jurnal, artikel ilmiah, atau buku, dapat membantu peneliti menganalisis, menjelaskan, dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, misalnya rujukan elektronik, merupakan bahan hukum untuk membantu melengkapi, menjelaskan, atau mengarahkan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.

Teknik dalam mengumpulkan bahan hukum mencakup pada tiga cara yaitu, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Setelah mendapatkan semua data tentang bahan hukum, sedangkan dalam teknik Analisa bahan hukum dengan cara menggunakan metode normatif-empiris. pada proses pertama yaitu melalui pendekatan normatif seperti studi kepustakaan yaitu mengumpulkan serta meneliti peraturan hukum dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kemudian, proses kedua dengan cara pendekatan empiris yaitu melakukan wawancara langsung kepada subjek penelitian. Sehingga dalam menganalisis bahan hukum adalah mereduksi data, menyajikan data, lalu membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cikarang.

Perkawinan adalah perilaku yang normal terjadi dalam kehidupan manusia dan menjadi langkah awal untuk umat manusia membangun keluarga yang harmonis, itulah mengapa perkawinan sangat penting untuk manusia. Perkawinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka kelahiran dan angka kependudukan di suatu negara. mempunyai makna tidak hanya mengandung hubungan keperdataan namun juga memiliki unsur sakral dalam setiap agama karena berhubungan dengan Tuhan dan umat manusia, terbukti bahwa setiap agama mempunyai aturan mengenai perkawinan.

Perkawinan di Indonesia telah memiliki peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan selalu lekat dengan tujuan yang positif, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang baik maka dalam melangsungkan perkawinan banyak hal yang harus diperhatikan, bukan hanya atas dasar saling mencintai dan rasa ingin memiliki tetapi wajib orang yang sudah layak, siap dan mampu.

Maksudnya yaitu tingkat kedewasaan seseorang bukan hanya dilihat dari usia tetapi dari kematangan yang meliputi kematangan dalam psikis dan kematangan biologis. alangkah lebih baik jika perkawinan dilaksanakan oleh orang yang sudah menginjak usia 19 tahun keatas, sebab pada usia tersebut alat alat reproduksi manusia sudah berkembang secara sempurna untuk menjalankan fungsi yang optimal.

Fenomena perkawinan anak yang dilakukan kurang dari batas usia minimal pada perkawinan yaitu dibawah usia 19 tahun sering disebut dengan perkawinan dini dan hingga kini sering ditemukan di lingkungan masyarakat. Pemerintah memiliki kekhawatiran pada perkawinan dini sebab menimbulkan dampak negatif pada anak yang masih berusia dibawah 19 tahun dan masih belum memiliki banyak kesiapan contoh kurangnya persiapan

matang secara fisik, mental dan finansial sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan menjalani kehidupan rumah tangga yang berkualitas tidak terlaksana.

Batasan usia minimal perkawinan yang diatur pada Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai sembilan belas (19) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia enam belas (16) tahun.

Namun dalam pelaksanaannya memunculkan perkawinan yang dilakukan pada usia anak oleh anak perempuan, hal ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Undang Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang berumur kurang dari usia 18 tahun dan termasuk bayi didalam kandungan, maka dari itu pemerintah memiliki upaya untuk mengontrol dan memberi pengetahuan mengenai perkawinan yang merupakan institusi sosial demi melindungi hak anak dan hak bagi para wanita.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi Undang-Undang perkawinan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna. Pemerintah sepakat mengubah pasal 7 ayat 1 RUU perkawinan berkaitan dengan ketetapan batas umur perkawinan bagi pria dan wanita yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila seorang pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas (19) tahun. Batasan ini disepakati guna menjaga hak kesehatan pada anak, hak pendidikan anak serta hak sosial anak. Selain itu dapat mencegah kasus perceraian yang dapat terjadi di masyarakat.

Tabel 1.1 Persentase Kasus Perkawinan Anak Dibawah umur Usia 19 Tahun di Indonesia Tahun 2021-2023

No	Tahun	Persentase
1	2021	9,23 %
2	2022	8,06 %
3	2023	6,92 %

Sumber data : (BPS, 2024)


Menurut sumber data pada Tabel 1.1 diatas memperlihatkan bahwa tahun 2021 persentase perkawinan anak dibawah usia 19 tahun di Indonesia secara keseluruhan sejak tahun 2021 - 2023 persentase perkawinan anak dibawah usia 19 tahun sekitar 9,23 persen - 6,92 persen, Angka perkawinan anak terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen. Kemudian menjadi 8,06 persen di tahun 2022, dan menjadi 6,92 persen pada tahun 2023. Terlihat bahwa angka persentase perkawinan anak dibawah 19 tahun di negara Indonesia menurun lebih banyak setelah peraturan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 diterapkan.

Tabel 1.2 Persentase Kasus Perkawinan Anak Dibawah umur Usia 18 tahun di Jawa Barat tahun 2021-2023

No	Tahun	Persentase
1	2021	10,09 %
2	2022	8,65 %
3	2023	6,79 %

Sumber data : (BPS, 2024)

Menurut sumber data pada Tabel 4.1.2 diatas memperlihatkan bahwa tahun 2021 persentase perkawinan anak dibawah usia 19 tahun di Indonesia secara keseluruhan sejak tahun 2021 - 2023 persentase perkawinan anak dibawah usia 19 tahun sekitar 9,23 persen - 6,92 persen, Angka perkawinan anak terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen. Kemudian menjadi 8,06 persen di tahun 2022, dan menjadi 6,92 persen pada tahun 2023. Terlihat bahwa angka persentase perkawinan anak dibawah 19 tahun di negara Indonesia menurun lebih banyak setelah peraturan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 diterapkan (STATISTIK, 2024).



Sumber data : Sumber : Data Diperoleh Dari Pengadilan Agama Cikarang

Berdasarkan data diatas, maka dapat diperlihatkan bahwa kasus perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia minimal perkawinan masih terjadi di lingkungan wilayah Pengadilan Agama Cikarang, pada tahun 2021 jumlah data dispensasi kawin berjumlah 32 kasus, pada tahun 2022 jumlah data dispensasi nikah menurun menjadi berjumlah 26 kasus, lalu pada tahun 2023 jumlah data dispensasi nikah menurun menjadi berjumlah 31 kasus. data ini merupakan data keseluruhan angka permohonan dispensasi kawin yang tercatat di Pengadilan Agama Cikarang yang memiliki cakupan wilayah Kabupaten Bekasi. Dilihat dari jumlah kasus yang diperoleh, jumlah kasus dispensasi kawin mengalami penurunan beberapa kasus saja.

Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang penerapan dan melaksanakan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berkaitan dengan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan. Kabupaten Bekasi masih memiliki kasus perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia minimal, jika melihat dari angka kasus dispensasi kawin pertahunnya. Perkawinan yang dilakukan seseorang yang masih belum memenuhi persyaratan terkait batas usia minimal dapat diselenggarakan dengan memenuhi syarat apabila wali dari mempelai melakukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin. Izin tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan izin untuk perkawinan dibawah umur sering disebut dengan dispensasi kawin.

Berdasarkan aturan yang ada pada Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat (2) yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) orangtua yang bersangkutan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup. Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan dan menetapkan peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2019.

Pelaksanaan kebijakan peraturan Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang dilakukan dengan adanya kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bekasi dalam hal pemberian bimbingan konseling pranikah terhadap permohonan dispensasi kawin. dilakukan kerjasama dengan tujuan mencegah perkawinan pada anak serta guna mengetahui faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan dibawah batas usia minimal pada perkawinan. Berikut tabel alur pengajuan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Cikarang disertai dengan pemberian bimbingan konseling dari DPPPA kabupaten Bekasi.

Apa saja faktor-faktor Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Kamus Hukum, arti kata dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun Undang Undang yang seharusnya berlaku secara formil. Kemudian arti dispensasi yang kedua adalah suatu keputusan yang memperkenalkan dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan. (Umar, 2012)

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan dispensasi perkawinan terutama perkawinan dibawah umur. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan, tentu saja dengan pertimbangan hukum yang matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan fisiologis.(Candra, 2018)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila tidak seperti itu, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.(Mappiasse, 2017)

Pemberian dispensasi kawin oleh hakim juga didasari atas beberapa faktor, Pertama faktor, budaya Ada beberapa budaya yang ada di Indonesia memiliki kebudayaan yang masih sangat tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh adalah budaya merarik. Budaya merarik adalah budaya kawin

lari yang terjadi di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi perkawinan di bawah umur sudah terbaisa terjadi di daerah sana sehingga hakim mempertimbangkan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin karena adanya budaya yang masih berlaku di masyarakat (budaya yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran).

Kedua, faktor adanya kehamilan diluar perkawinan, Peningkatan zaman tidak dapat disebut sebagai peningkatan moralitas, karena banyak anak dibawah umur melakukan tindakan yang tidak bermoral. Salah satunya adalah seks bebas yang terjadi di kalangan remaja bahkan anak dibawah umur. Bebasnya pergaulan mengakibatkan terjadinya perilaku yang diluar batasan dan menjadikan terjadinya kehamilan diluar perkawinan yang sah. Hakim akhirnya mempertimbangkan alasan adanya faktor kehamilan diluar kawin ini sebagai pertimbangan utama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hakim mempertimbangkan dibanding terjadi hal yang lebih mudharat lagi lebih baik permohonan dispensasi perkawinan tersebut dikabulkan.

Ketiga, faktor ekonomi Faktor ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban keluarga, maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan orang tua tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun anak tersebut belum cukup umur dan orang tua pun memintakan dispensasi nikah di Pengadilan.

Keempat, Orangtua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin datang dengan alasan bahwa anaknya sudah tidak sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga menjadi beban bagi keluarga. Karena di lingkungan mereka tingkat pendidikan masih rendah yang kemudian juga ikut mempengaruhi pikiran mereka bahwa pendidikan itu tidak begitu penting didalam kehidupan. Pada akhirnya anak-anak lah yang menjadi korban, orangtua tidak memiliki motivasi dan keinginan untuk memberikan anak anak mereka pendidikan yang tinggi. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah kemudian mengisi waktu dengan bekerja, itulah yang kemudian membuat mereka merasa cukup mandiri, sehingga mereka mampu untuk vii menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan pernikahan dibawah umur.

Berdasarkan Penetapan hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor 499/Pdt.P/2023/PA.Ckr bahwa terdapat beberapa pertimbangan hakim untuk memberikan dispensasi perkawinan yaitu, hakim telah memberikan nasihat serta resiko tentang perkawinan dibawah umur, adanya kedekatan antara pemohon, pemohon saling mengenal bukan karena hubungan kekeluargaan serta memiliki kesamaan dalam beragama. Pihak perempuan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan yang laki-laki sudah berpenghasilan 4 juta setiap bulannya.

Walaupun pertimbangan pertimbangan tersebut diatas belum memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku namun pada akhirnya, Pertimbangan akhir dari Hakim pada putusan tersebut adalah adanya hadits Rasulullah SAW yang memiliki arti bahwa apabila diantara manusia telah mampu berkeluarga maka hendaknya melakukan perkawinan karena sesungguhnya perkawinan dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Kaidah Fiqhiyah lain yang dijadikan pendapat para hakim menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Atas pertimbangan tersebutlah dispensasi kawin pada penetapan pengadilan agama Cikarang Nomor 499/Pdt.P/2023/PA.Ckr dikabulkan.

Penulis tidak hanya meninjau dari 1 (satu) penetapan dikabulkannya dispensasi kawin. Penetapan lain yang memberikan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama

Cikarang adalah putusan Nomor 772/Pdt.P/2023/PA.Ckr bahwa terdapat beberapa pertimbangan hakim untuk memberikan dispensasi perkawinan yaitu, Pemohon telah memberi kuasa kepada Advokat atau Penasehat Hukum, Dispensasi Nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, adanya ketentuan aquo, seorang laki-laki sudah memiliki penghasilan yang cukup, adanya restu dari kedua orang tua.

Walaupun pertimbangan pertimbangan tersebut diatas belum memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku namun pada akhirnya, Pertimbangan akhir dari Hakim pada putusan tersebut adalah adanya hadits Rasulullah SAW yang memiliki arti bahwa apabila diantara manusia telah mampu berkeluarga maka hendaknya melakukan perkawinan karena sesungguhnya perkawinan dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Kaidah Fiqhiyah lain yang dijadikan pendapat para hakim menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Atas pertimbangan tersebutlah dispensasi kawin pada penetapan pengadilan agama Cikarang Nomor 772/Pdt.P/2023/PA.Ckr dikabulkan.

Ada juga Penetapan hakim Pengadilan Agama Cikarang lain yakni Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Ckr bahwa terdapat beberapa pertimbangan hakim untuk memberikan dispensasi perkawinan yaitu, a). Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang pentingnya menunda pernikahan sampai cukup umur demi menghindari berbagai risiko, tetapi para pemohon tetap mengajukan permohonan mereka. b). Perkawinan memerlukan kematangan jiwa dan raga, kecukupan ekonomi, kemampuan mendidik, dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, semuanya dilandasi oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. c). pernikahan adalah ibadah yang sakral yang menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri, dan bahwa kedewasaan diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut guna mencapai tujuan perkawinan. d). Hakim menyimpulkan bahwa menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemudharatan yang sedang dihadapi oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya.

Walaupun pertimbangan pertimbangan tersebut diatas belum memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku namun pada akhirnya, Pertimbangan akhir dari Hakim pada putusan tersebut adalah adanya hadits Rasulullah SAW yang memiliki arti bahwa apabila diantara manusia telah mampu berkeluarga maka hendaknya melakukan perkawinan karena sesungguhnya perkawinan dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Kaidah Fiqhiyah lain yang dijadikan pendapat para hakim menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Atas pertimbangan tersebutlah dispensasi kawin pada penetapan pengadilan agama Cikarang Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.Ckr dikabulkan.

Berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan kepada Bpk Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Cikarang Pada Tanggal 12 Juni 2024 pukul 14.30 WIB, yang menyampaikan bahwa hakim memberikan dispensasi permohonan perkawinan dibawah umur didasarkan salah satunya karena faktor ekonomi, sebagian orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi pasti akan berdampak pada anaknya, salah satunya sang anak putus sekolah dan anak yang memiliki tingkat pendidikannya rendah akan kesulitan mencari pekerjaan sehingga ketika ada yang seseorang yang bersedia mengawini dan anaknya setuju, maka perkawinan dilakukan. Faktor kedua yaitu faktor politik. Adanya dampak negatif dari undang undang perkawinan yang sebelumnya, maka pemerintah menaikkan angka usia untuk perkawinan menjadi 19 tahun, dan yang belum mencapai usia 19 tahun, dapat diberikan dispensasi di pengadilan agama dengan pertimbangan hakim untuk penyelesaian masalah. Ini menjadi salah satu faktor utama angka dispensasi kawin meningkat.

Kemudian Pemaparan didukung oleh pernyataan yang disampaikan dari Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.,M.M. Selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang Pada tanggal 12 juni 2024 pukul 14.30 WIB, yang menyampaikan bahwa berdasarkan data yang terdaftar di E-Register Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi jumlah perkara yang diterima sebanyak 4880, sedangkan permohonan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi sebanyak 31 perkara atau 0,63% pengajuan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi.

Dalam kesimpulannya, dapat dinyatakan bahwa pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Cikarang meskipun sering kali belum memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan dengan pertimbangan yang matang dari berbagai faktor, termasuk faktor budaya, kehamilan di luar perkawinan, ekonomi, dan pendidikan. Pertimbangan hakim, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, sosiologis, dan nilai-nilai agama, bertujuan untuk menghindari kemudharatan dan menjaga kemaslahatan bagi para pihak yang bersangkutan. Meskipun demikian, meningkatnya angka dispensasi kawin menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam pendidikan dan penyuluhan hukum agar masyarakat memahami pentingnya memenuhi usia minimal perkawinan sesuai dengan undang-undang untuk kesejahteraan jangka panjang keluarga dan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Permohonan dispensasi perkawinan anak pasca lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 di kabupaten Bekasi tidak mengalami penurunan yang signifikan di setiap tahunnya maka dapat diperlihatkan bahwa kasus perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia minimal perkawinan masih terjadi di lingkungan wilayah Pengadilan Agama Cikarang, pada tahun 2021 jumlah data dispensasi kawin berjumlah 32 kasus, pada tahun 2022 jumlah data dispensasi nikah menurun menjadi berjumlah 26 kasus, lalu pada tahun 2023 jumlah data dispensasi nikah naik menjadi berjumlah 31 kasus. Adapun beberapa faktor yang menjadi pendorong perkawinan dibawah batas usia minimal masih terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi yaitu adanya faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor politik.

Sedangkan faktor pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam mengabulkan Permohonan dispensasi kawin adalah adanya faktor budaya yang menjadi latar belakang utama terjadinya perkawinan di bawah umur. kebiasaan yang berlangsung secara terus menerus akhirnya menjadi adat dan tidak lagi dianggap pelanggaran aturan oleh masyarakat. Selain itu ada faktor pendidikan, ekonomi dan sosial yang menambah diperbolehkannya perkawinan dibawah umur. Pendidikan yang rendah atau putus di tengah jalan mengakibatkan tidak tersediannya lapangan pekerjaan yang baik, pengangguran dimana mana akhirnya menjadikan ekonomi rendah. Sehingga ketika seorang anak khususnya perempuan telah dipinang atau hendak melaksanakan perkawinan walaupun dibawah umur, dianggap mengurangi beban orangtua di bidang ekonomi. Faktor lain yakni ketika hakim menimbang dari segi kemaslahatan dibanding kemudharatan

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani Abdullah. (2002). Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Gemma Insani Perss.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=3SnaDvkrU5EC&oi=fnd&pg=PA5&dq=Kompilasi+Hukum+Islam+Pasal+2&ots=a-xukAuiPD&sig=dA7MDXgNFIMehI9VAb6gGR1foYc&redir_esc=y#v=onepage&q=Kompilasi+Hukum+Islam+Pasal+2&f=false

- Asrori, A. (2017). BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT FUKAHA DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM. *Al-'Adalah*, 12(2), 807–826. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I2.215>
- Asshiddiqie, J. (2012). Gagasan Negara Hukum Indonesia. *Majalah Hukum Nasioanl*, 1–17. https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
- Asyhadie, Z., Adha, L. H., & others. (2020). Hukum keluarga: menurut hukum positif di Indonesia. BPS 2021. (2024). Catalog: 1101001. In *Statistik Indonesia 2024* (Vol. 1101001). <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Candra, M. (2018). Aspek perlindungan anak Indonesia: analisis tentang perkawinan di bawah umur.
- Fuady, M. (2014). Konsep hukum perdata.
- Glinka, J. (2008). *Manusia Makhluk Sosial Biologis*. Airlangga university Perss. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XNu0DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=manusia+makhluk+sosial&ots=UW0R0ashg_&sig=6BH7dwawg7Ug3I5JFPnDpoIF9Gw&redir_esc=y#v=onepage&q=manusia+makhluk+sosial&f=false
- Kharlie, A. T. (2022). *Hukum keluarga indonesia*. Sinar Grafika.
- Mappiasse, S. (2017). *Logika hukum pertimbangan putusan hakim*. Prenada Media.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414.
- Pnh Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Umar, D. (2012). Jimmy. *Kamus Hukum Dictionary of Law*. Surabaya: Graha Media Press.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, cetakan I. Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Witoko, P. A., & Budhisulistiyawati, A. (2019). PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 251–257. <https://doi.org/10.20961/HPE.V7I2.43015>